

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA) PERMATA BUNDA KOTA SOLOK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK
TENTANG
LAYANAN RUJUKAN PASIEN

Nomor : 01/PKS/RSIA-PB/I/2022

Nomor : 445/II /RSUD-MN/2022



Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022) bertempat di Kota Solok, kami yang bertandatangan dibawah ini :

dr. VYOLA REGINA : Direktur RSIA Permata Bunda Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSIA Permata Bunda No. 02/SK/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSIA Permata Bunda Solok yang beralamat di Jl. Natsir St. Pamuncak By Pass Kelurahan KTK Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD : Direktur RSUD Mohammad Natsir Solok berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 821/0516/BKD-2021 tanggal 23 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Mohammad Natsir Solok yang beralamat di Simpang Rumbio Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini dapat juga disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan penunjang medis dan rawat intensif dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN



1. Maksud perjanjian adalah agar terjalinnya kerjasama dalam penyediaan pelayanan penunjang medis dan rawat intensif bagi pasien di sarana pelayanan kesehatan PARA PIHAK dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Tujuan perjanjian adalah untuk meningkatkan upaya pemeliharaan kesehatan bagi pasien disarana pelayanan kesehatan PARA PIHAK yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Rujukan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan berlandaskan keselamatan pasien
2. Rujukan Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan dengan mengirim pasien secara langsung atau melalui teknologi informasi dan komunikasi
3. Para Pihak melakukan rujukan berdasarkan rujukan vertical yakni rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan dari tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah ketinggian pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) ayat (5), dimungkinkan apabila keadaan kondisi pasien yang memerlukan rujukan sesuai tindakan medis dan keadaan kondisi pasien yang memerlukan rujukan sesuai tindakan medis terlebih dahulu.
5. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini yang dilakukan PIHAK PERTAMA berdasarkan atas Standar Profesi dan Etika Kedokteran.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Pasien PIHAK PERTAMA berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.



PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- b. PIHAK PERTAMA berhak memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA
 - c. PIHAK PERTAMA berhak menerima informasi dari PIHAK KEDUA tentang jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan keadaan pasien PIHAK PERTAMA
 - d. PIHAK PERTAMA berhak meninjau Kembali perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
- a. PIHAK PERTAMA wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien
 - b. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran biaya kepada PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan dalam perjanjian kerjasama ini
- (3) Hak PIHAK KEDUA
- a. PIHAK KEDUA berhak memberlakukan sebagai pasien umum apabila pasien tidak diberikan surat rujukan oleh PIHAK KEDUA
 - b. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayarannya biaya dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan dalam perjanjian kerjasama ini
 - c. PIHAK KEDUA berhak meninjau Kembali perjanjian ini, apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban melayani Pasien PIHAK PERTAMA dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi Rumah Sakit PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
 - b. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan *medical record* pasien PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian ini
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan melibatkan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia dan Organisasi Profesi Kesehatan lain

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan PARA PIHAK dapat mengambil tindakan administrative berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5



KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada Pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian ini atau yang diwajibkan oleh Undang-Undang
- (2) Apabila Pemerintah atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu PIHAK untuk menyampaikan informasi tersebut, maka salah satu PIHAK tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada salah satu PIHAK lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan yang ditentukan dalam perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu.

PASAL 6

BIAYA PELAYANAN MEDIS DAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

- (1) Besarnya tarif pelayanan didasarkan pada tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK
- (2) Bila Pasien tidak memiliki jaminan kesehatan (pasien umum), maka biaya pemeriksaan dan biaya perawatan tersebut ditanggung oleh pasien PIHAK PERTAMA pada saat pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan tarif yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (3) Bila pasien merupakan peserta Jaminan Kesehatan maka biaya untuk pemeriksaan dan perawatan akan diklaim kepada PIHAK Penjamin oleh PIHAK PERTAMA
- (4) Apabila pasien merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, maka PIHAK PERTAMA wajib menutup status SEP (Surat Egibilitas Peserta) agar PIHAK KEDUA bisa menagihkan ke BPJS Kesehatan (SEP dapat diterbitkan di PIHAK KEDUA), dalam hal rujukan penuh.
- (5) Dalam hal pelaksanaan rujukan parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.



PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (6) Dalam hal biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien, secara kumulatif pada bulan berikutnya sebelum tanggal 16 termasuk tagihan biaya perawatan bagi pasien yang dirawat lebih dari 1 (satu) bulan. Tagihan tersebut dengan melampirkan:
- Surat tagihan pembayaran rangkap dua
 - Kwitansi asli bermatrai cukup
 - Rekapitulasi Biaya
 - Lampiran Surat Pengantar/Jaminan
 - Hasil Expertise
 - Billing Per Pasien
- (7) Kelengkapan Berkas Tagihan untuk Pemeriksaan Laboratorium Klinik: Bagi Pasien BPJS menambahkan *photocopy* SEP dan Kartu Peserta BPJS
- (8) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memungut biaya apapun (pembayaran dimuka) kepada pasien sesuai yang diatur dalam surat perjanjian ini untuk setiap pemberian/tindakan pelayanan kesehatan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan 2 Januari 2024.
- Apabila PIHAK PERTAMA akan memperpanjang perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- Apabila jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini, akan tetapi PARA PIHAK belum membuat *addendum* dan/atau perjanjian kerjasama yang baru, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan adanya *addendum* dan/atau perjanjian kerjasama yang baru.
- Dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang belum dilaksanakan sesuai perjanjian ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PASAL 8
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berakhir
 - b. Dengan mengesampingkan pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan pengadilan bilamana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah dimaksud dalam pasal 7 ayat 3
 - c. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, bilamana ada peraturan Perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pemutusan perjanjian kerjasama oleh satu pihak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat teguran (Somasi) yang ketiga.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan atau korespondensi atau komunikasi yang berhubungan dengan perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dengan menggunakan pos tercatat atau melalui perusahaan anekspedisi kurir atau kurir intern atau facsimile dari masing-masing PIHAK kepada pejabat dan alamat yang tersebut dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Jalan Nasir Sutan Pamuncak By Pass Kecamatan Lubuk Sikarah,
Kota Solok
Telepon : 0755-20554
E-mail : pb.rsia@yahoo.com

PARAF	
Pihak I	Pihak II
M	

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Simpang Rumbio Kota Solok

Telepon : 0755-20827

E-mail : rsudsolok@yahoo.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor rekening dan/atau *contact person* PARA PIHAK, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan, maka PIHAK yang alamat, nomor rekening dan *contact person* berubah wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lain.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian iniseperti: bencanaalam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lainnya yang dikuatkan oleh pernyataan dari Pihak yang berwenang dalam hal ini.
2. Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa yang termasuk dalam kategorikeadaan Kahar (*Force Majeure*) maka PIHAK yang terkena tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang telah diberi materai cukup yang sama bunyinya satu sama lainnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

DIREKTUR

RSIA Permata Bunda Solok



PARAF	
Pihak I	Pihak II